



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL. AFFAN BACHSIN NO. 101 ☎ (0739) 21233, 21731 FAX.23046 MANNA 38518

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 420/ 61 /Dikbud BS/A.2/2019

Berdasarkan Izin Operasional/Izin Usaha Nomor 9120102692272 tanggal 27 Juni 2019 dan Akta Pendirian/SK Pendirian Nomor 06 tanggal 11 Desember 2018, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan Propinsi Bengkulu memberikan rekomendasi kepada:

Nama Satuan : PAUD FRIJANA
Alamat Satuan : Desa Ketaping, Kecamatan Manna
Tanggal Berdiri Satuan : 12 Juli 2016
Program Layanan : Kelompok Bermain

Untuk menjalankan pendidikan anak usia dini sesuai dengan program dan layanan yang telah ditentukan, yang berpedoman pada standar penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan anak usia dini dan standar nasional pendidikan.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

An. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bengkulu Selatan
Kabid. Pembinaan PAUD dan PNF



IDISUAN, S.Ag

NIP. 196709262006041003



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.

Nama Perusahaan : Lembaga dan Bentuk Lainnya PAUD FRUJANA
Nomor Induk Berusaha : 9120102692272
Alamat Perusahaan : Desa Ketaping, Desa Ketaping, Kecamatan Manna, Kab.
Bengkulu Selatan, Bengkulu
Nama KBLI : Pendidikan Kelompok Bermain
Kode KBLI : 85133

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut :

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal : 27 Juni 2019



Dokumen ini diterbitkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang disampaikan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



NOTARIS

IRDA VANESA, SH., M.Kn

Surat Keputusan Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : AHU. 83. AH. 02.01 – Th 2008 Tgl. 25 Februari 2008

Dan

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

S.K Kepala Badan Pertahanan Nasional

Tanggal 2 Januari 2012 Nomor : 5 / Kep – 17.3/1/2012

Kantor : Jl. Jend. Sudirman, Simpang Tiga Rukis Manna

Tlp. 081280434260, Bengkulu Selatan

Turunan / Salinan / Grosse :

AKTA : **P E N D I R I A N**

... **LEMBAGA PENDIDIKAN ANK USIA DINI (P.A.U.D.)**

..... **P R I J A N A**

..... **JALAN RAYA KETAPING**

..... **DESA/KEL. KETAPING KECAMATAN MANNA**

..... **KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

TANGGAL **11 Desember 2018** NOMOR **06**

PENDIRIAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
FRIJANA
JALAN RAYA KETAPING
KEL / DESA. KETAPING KEC. MANNA
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Nomor : 06

- Pada hari ini, Selasa, tanggal sebelas bulan Desember tahun dua ribu-----
delapan belas (11-12-2018),-----
- Pukul 09.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Barat),-----
- Menghadap Kepada Saya, **IRDA VANESA, Sarjana Hukum**,-----
- **Magister Kenotariatan**, Notaris di Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan
Propinsi Bengkulu, yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU.83.AH.02.01-Th
2008 tanggal 25 Februari 2008, dan berkantor di Jalan Jenderal Sudirman
(Simpang 3 Rukis) Manna Bengkulu Selatan,-----
dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, notaris, kenal,-----
dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :-----

1. **Nyonya RIFQI**, Lahir di Bengkulu, pada tanggal sebelas bulan Maret
tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu (11-03-1991),
Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Manna,-----
Jalan Raya Ketaping, Desa / Kelurahan Ketaping,-----
Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan,-----
Propinsi Bengkulu, Warga Negara Indonesia,-----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
(NIK) Nomor : 1701115103910002 ;-----
2. **Nyonya ERNA YUNITA**, Lahir di Padang Pandan,-----
pada tanggal dua puluh sembilan bulan Nopember-----
tahun seribu sembilan ratus delapan puluh (29-11-1980),-----
Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Manna,-----
Kebun Niur, Desa / Kelurahan Ketaping, Kecamatan Manna,

Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu,-----
Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nomor : 1701046911800002 ;-----

3. **Nyonya DETA HARLIANTI**, Lahir di Kayu Kunit,-----
pada tanggal sepuluh bulan Juli tahun seribu sembilan ratus delapan
puluh dua (10-07-1982), Wiraswasta, Bertempat tinggal di Manna,-----
Perumnas Ketaping, Desa / Kelurahan Ketaping, Kecamatan Manna,
Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu,-----
Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)-----
Nomor : 1701045007820001 ;-----

Para penghadap bertindak atas nama masyarakat-----
dan dalam kedudukannya sebagaimana tersebut tidak mengurangi izin
dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju-----
untuk bersama-sama mendirikan suatu "**LEMBAGA**" dengan anggaran
dasar sebagai berikut :-----

----- **NAMA, JANGKA WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

----- **Nama** -----

- Lembaga ini bernama :-----

----- **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI** -----

FRIJANA (selanjutnya dalam anggaran dasar ini-----
cukup disingkat dengan ("**LEMBAGA**").-----

----- **Pasal 2** -----

----- **JANGKA WAKTU** -----

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini **FRIJANA**-----
didirikan pada tanggal dua belas bulan Juli tahun dua ribu enam belas
(12-07-2016) tidak ditentukan lamanya.-----

----- **Pasal 3** -----

----- **TEMPAT KEDUDUKAN** -----

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (**Lembaga FRIJANA**),-----
ini berkedudukan di Jalan Raya Ketaping,-----
Kelurahan /Desa Ketaping, Kecamatan Manna,-----

Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu, dan dapat mempunyai/ mendirikan kantor cabang dan / atau perwakilan ditempat-tempat lain yang dianggap perlu, yang ditetapkan oleh DEWAN PENGURUS.-----

Pasal 4-----

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN-----

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (**LEMBAGA**),-----
ini berazaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945-----
(seribu sembilan ratus empat puluh lima), kekeluargaan-----
dan gotong royong.-----

Pasal 5-----

MAKSUD DAN TUJUAN-----

- Maksud dan Tujuan Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (**LEMBAGA**) adalah :-----
 - a. Turut membantu Pemerintah dan merealisasikan atau-----
melaksanakan Undang-undang Pendidikan Nomor 21 tahun 1989-----
tentang sistem Pendidikan Nasional Khususnya pendidikan-----
di jalur sekolah (non formal).-----
 - b. Untuk membantu masyarakat dalam penyelesaian pendidikan-----
untuk dapat dapat meneruskan jenjang yang lebih tinggi.-----
 - c. Untuk membantu masyarakat yang ada di Kecamatan Manna
khususnya, dan masyarakat di Kabupaten Bengkulu Selatan,-----
Propinsi Bengkulu pada umumnya agar menjadi-----
masyarakat berpendidikan dan handal, sehingga mampu-----
bersaing dengan Sumber Daya Manusia lainnya-----
dalam rangka menyongsong era globlisasi serta menjadi-----
masyarakat yang terampil dan mampu menciptakan lapangan-----
kerja sendiri.-----
 - d. Untuk mendidik anak-anak usia dini yang berada-----
di Kecamatan Manna khususnya dan anak-anak-----
di Kabupaten Bengkulu Selatan umumnya agar dapat memperlancar
pendidikan di sekolah dasar nanti.-----

- b.melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mencemarkan-----
nama **LEMBAGA**.-----

----- **Pasal 11** -----

----- **ATRIBUT** -----

Atribut **LEMBAGA FRIJANA** terdiri dari :-----

- a.Lambang bendera ditentukan oleh rapat **LEMBAGA**-----
FRIJANA dan penggunaanya diatur oleh Surat Keputusan **LEMBAGA**.-
b.Atribut **LEMBAGA** ditentukan dengan surat keputusan-----
LEMBAGA FRIJANA.-----

----- **Pasal 12** -----

----- **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR** -----

- 1.Perubahan atau penyempurnaan anggaran dasar ini-----
dapat dilakukan pimpinan **LEMBAGA FRIJANA**-----
melalui rapat penyempurnaan yang dihadiri oleh seluruh-----
anggota pengurus dan anggota ditentukan dengan surat keputusan.---
2.Setiap anggota **LEMBAGA FRIJANA** wajib mengetahui-----
dan mematuhi anggaran dasar ini.-----
3.Ketentuan tentang perubahan materi anggaran dasar-----
tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar-----
LEMBAGA FRIJANA.-----

----- **Pasal 13** -----

----- **KETENTUAN UMUM** -----

- 1.Pengurus dan seluruh anggota **LEMBAGA FRIJANA** -----
di haruskan untuk selalu menjaga nama baik **LEMBAGA**.-----
2.Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar ini-----
akan diatur dalam anggaran rumah tangga (ART),-----
lembaga dan keputusan-keputusan pengurus lembaga-----
FRIJANA dengan tetap mengacu kepada Anggaran Dasar-----
yang merupakan sumber hukum yang sah.-----

Pasal 14

PENUTUP

1. Hal yang belum diatur di dalam anggaran dasar ini
serta penjelasannya yang di pandang perlu diatur dalam anggaran
rumah tangga.
2. Anggaran Rumah Tangga ditetapkan dengan surat keputusan
tidak boleh bertentangan atau menimbulkan pertentangan
anggaran dasar.
3. Disahkan oleh peserta musyawarah.
4. Anggaran dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DEMIKIAN AKTA INI

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Manna,
tanggal dan dimulai pada jam tersebut pada awal akta ini,
dan selesai pada pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat),
dengan dihadiri :-

1. **Tuan ERNES TABRANI, Sarjana Teknik**, lahir di Manna,
pada tanggal empat belas bulan Oktober tahun seribu sembilan ratus
tujuh puluh enam (14-10-1976), bertempat tinggal di Manna,
Warga Negara Indonesia.
2. **Nyonya ANITA PEBRIANI, Sarjana Pertanian**, lahir di Manna,
pada lima Pebruari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga
(05-02-1983), bertempat tinggal di Manna, Warga Negara Indonesia.
- kedua-duanya adalah pegawai kantor Notaris.
- Sebagai saksi-saksi.
- Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap
dan para saksi, maka segera para penghadap dan para saksi dan saya,
notaris menandatangani akta ini.

IRDA VANESA, SH, M.kn
NOTARIS BERKUALIFIKASI SELATAN

- Dibuat dengan tanpa tambahan, gantian dan coretan.-----

- Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan Sempurna.-----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-----

Notaris di Manna



IRDA VANESA, SH, M.Kn

PADA HARI INI, 20 JULI 2019, BUN, 12 TH. 2019
AKTE INI TELAH DIDaftarkan DALAM BUKU
YANG DIPERGUNAKAN UNTUK KEPERLUAN ITU
DIKEPANITERAAN PENGADILAN NEGERI MANNA
DIBAWAH NOMOR: 212/PM/NOT/2019/PMNM

